



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD dan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada para pihak yang terlibat dalam pemungutan perlu diberikan insentif pemungutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran

Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau

retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
10. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi yang objektif.

Pasal 3

Pemberian insentif bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja SKPD; dan
- b. memberikan motivasi dan semangat kerja bagi pejabat dan/atau pegawai SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di bayar secara proporsional.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa / kelurahan dan kecamatan, kepala desa / kelurahan atau sebutan lainnya dan camat, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak.

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) SKPD Pelaksana Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi berdasarkan surat keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pejabat dan/atau Pegawai pada SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai target realisasi penerimaan yang ditetapkan .
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Sumber Inisiatif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BESARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Besaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Insentif pemungutan Pasal 7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibagi secara proporsional dengan persentasi pembagian sebagai berikut:
 - a. Insentif untuk pemungutan Retribusi Daerah
 - 1). Bupati Balangan : 17 % (tujuh belas persen)
 - 2). Wakil Bupati Balangan : 11 % (sebelas persen)
 - 3). Pejabat dan / atau Pegawai : 72 % (tujuh puluh persen)
pada SOPD Pelaksana Pemungutan Retribusi
 - b. Insentif untuk pemungutan Pajak Daerah
 - 1). Bupati Balangan : 17 % (tujuh belas persen)
 - 2). Wakil Bupati Balangan : 11 % (sebelas persen)
 - 3). Pejabat dan / atau Pegawai : 72 % (tujuh puluh persen)
pada Badan Pengelolaan Pelaksana Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (pelaksana pemungutan)
 - c. Insentif pemungutan khusus untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) :
 - 1). Bupati Balangan : 17 % (tujuh belas persen)
 - 2). Wakil Bupati Balangan : 11 % (sebelas persen)
 - 3). Pejabat dan / atau Pegawai : 53 % (lima puluh tiga persen)
pada Badan Pengelolaan Pelaksana Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (pelaksana pemungutan)
 - 4). Camat : 5 % (lima persen)
 - 5). pemungut tingkat Kecamatan : 4 % (lima persen)
 - 6). Kepala Desa/Lurah : 5 % (lima persen)
 - 7). Pemungut PBB P2 pada Desa Kelurahan : 5 % (lima persen)

- (2) Pembayaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 9

Besarnya insentif yang diterima oleh penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan pembayaran insentif bagi penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c pada DPA SKPD .
- (2) Pencantuman Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja Pajak atau Retribusi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai, akan tetapi pembayaran Insentif belum dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap triwulan dilaksanakan setelah adanya rekonsiliasi realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku konsolidator pendapatan daerah.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI BALANGAN,

ttc



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttc

H. SUTIKNO



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

